



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN JAWILAN

Jln. Raya Cikande – Rangkasbitung Km.9 Majasari, Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

NOMOR : 421.1 / 56 / VIII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD AS SYIFA

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Wajar);
 5. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang tatacara pemberian Izin Program Pendidikan Non formal
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang :
- a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan Teknis maupun substantif perlu mendapatkan Ijin resmi dari pemerintah ;
- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - c. Keputusan rapat Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dan Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Subag Tata Usaha Kecamatan Jawilan pada tanggal 25 Januari 2017 tentang kesepakatan pembagian nama-nama Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal di wilayah Kecamatan Jawilan dalam sasaran pembinaan dan pengawasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD AS SYIFA |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Jl. BTN Junti Asri C.2 Np. 12 Ds. Junti Kec. Jawilan |
| Pimpinan | : YUSDIANA, S.Ag, M.Pd |
| Pemilik / Penyelenggara | : YUSDIANA, S.Ag, M.Pd |
| Tahun Pendirian | : 2007 |
| Tahap | : Pengembangan |
- Kedua :
- Izin Operasional pada dictum pertama terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2022 sampai 14 Agustus 2024;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir
- Ketiga :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;



Ditetapkan di : Jawilan
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

DEMI FIRDAUS SURYANINGRAT, S.Sos., M.Si
NIP. 196607151988011001